

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JENIS BURUNG LANGKA ENDEMIK YANG TERANCAM PUNAH DI MALUKU**

**Oleh:**

**La Ode Angga**

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

E-mail: laodeangga@yahoo.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap jenis burung langka endemik yang ada di Provinsi Maluku. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap jenis burung langka endemik yang hampir punah di Maluku, akan meminimalisir perburuan dan perdagangan liar yang marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat mengenai perburuan jenis burung langka endemik di Provinsi Maluku. Penelitian menemukan jawaban upaya hukum yang telah dilakukan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pengaturan yang mengatur mengenai pelarangan jenis satwa langka endemik diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) & (4) undang-undang tersebut.

**Kata kunci:** Perlindungan, Jenis Burung Langka, Endemik, Maluku.

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki banyak jenis burung langka endemik, salah satu daerah yang memiliki jenis burung langka endemik adalah Provinsi Maluku. Seperti burung Cendrawasi yang terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kasuari di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), burung kakatua di Seram dan burung Nuri di sebagian Maluku. Jenis burung langka endemik yang ada di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan populasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Adanya penebangan hutan yang massif (dalam area yang luas).
2. Biaya yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi sangat minim. Berdasarkan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2010 dimana anggaran yang khusus dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi jenis satwa langka endemik termasuk jenis burung langka endemik di Provinsi Maluku

adalah sebesar Rp. 100 miliar atau sekitar satu per empat puluh anggaran yang dialokasikan untuk sektor kehutanan, yang seharusnya Rp. 1 triliun.

3. Terjadinya atau banyaknya perdagangan liar yang dilakukan oknum tertentu.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah mengatur mengenai pelarangan untuk melakukan penangkapan, merusak jenis satwa langka endemik. Pasal 21 undang-undang tersebut menyatakan, setiap orang dilarang untuk:

- (1) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (3) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (4) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya, apabila ketentuan pada Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) di atas apabila dilanggar maka dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), (3) & (4), yang menyatakan:

- (1) barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Penelitian ini akan mengkaji tentang efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena muncul pertanyaan mengenai efektivitas undang-undang tersebut pada tataran implementasi di lapangan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap jenis burung langka endemik yang terdapat di Provinsi Maluku.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris)<sup>1</sup>, yaitu penelitian yang obyek kajiannya meliputi data yang diperoleh di lapangan. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai burung langka endemik yang diambil dari beberapa Kabupaten di Maluku, seperti Kabuapten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Kepunahan

Kepunahan secara biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya. Akan tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, maka sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan. Kesulitan ini dapat berujung kepada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, yaitu dimana sebuah spesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali.<sup>2</sup>

Melalui proses evolusi, spesies yang baru muncul dari suatu mekanisme spesies dimana jenis makhluk hidup baru muncul dan berkembang biak secara lancar bila mereka mempunyai *ecology niche*. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan bila ada perubahan pada ekologi mereka ataupun bila persaingan semakin ketat dengan makhluk lain yang lebih kuat. Umumnya, suatu spesies akan punah dalam waktu 10 juta tahun, dihitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies, biasanya juga disebut fosil hidup, telah bertahan dan tidak banyak berubah selama seratus juta tahun. Salah satu contoh fosil hidup adalah buaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sumardjono Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>2</sup> <http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses Tanggal 31 Maret 2017.

<sup>3</sup> <http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses Tanggal 31 Maret 2017.

Suatu spesies juga disebut punah secara fungsional apabila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu jenis kelamin. Sebelum manusia memenuhi muka bumi, laju kepunahan makhluk hidup cukup rendah, walaupun beberapa kepunahan massal telah terjadi sebelum itu. Oleh sebab itu, salah satu aspek penting di tema kepunahan makhluk hidup ialah usaha manusia untuk mengembangkan spesies yang terancam punah (*endangered species*).<sup>4</sup>

## 2. Jenis Burung Langka Endemik di Provinsi Maluku

### a. Jenis Burung Cendrawasih

Burung berbulu indah ini disebut sebagai “burung dari surga” karena kecantikannya. Dari sekitar 40 jenis cendrawasih yang ada di dunia, sebanyak 27 jenisnya ada di Indonesia.<sup>5</sup>



Gambar 1. Burung Cendrawasih Kecil (*Paradisaea minor*)<sup>6</sup>

### b. Jenis Burung Kakatua

Kakatua Maluku atau dalam nama ilmiahnya *Cacatua Moluccensis* adalah burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 52 cm yang berasal dari genus *Cacatua*. Burung ini mempunyai bulu putih bercampur warna merah jambu. Terdapat jambul besar di kepalanya berwarna merah-jambu yang dapat ditegakkan. Bulu-bulu terbang dan ekornya berwarna jingga

<sup>4</sup> <http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

<sup>5</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/02/07/cendrawasih-gagak-burung-evolusi-asal-kepulauan-maluku-utara/>, diakses tanggal 20 April 2017.

<sup>6</sup> Asep Ayat, <http://www.mongabay.co.id/2015/02/07/cendrawasih-gagak-burung-evolusi-asal-kepulauan-maluku-utara/>, diakses tanggal 20 April 2017.

kekuningan. Burung betina serupa, dan biasanya berukuran lebih besar dari burung jantan.<sup>7</sup>

Daerah sebaran kakatua Maluku adalah di Maluku Selatan. Spesies ini hanya terdapat di hutan primer dan sekunder Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku dan Saparua. Sejumlah populasi kakatua Maluku dilindungi di Taman Nasional Manusela yang merupakan salah satu tempat terakhir untuk menemukan burung ini di habitat liar. Pakan kakatua Maluku terdiri dari biji-bijian, kacang dan aneka buah-buahan.<sup>8</sup>

Hilangnya habitat hutan dan penangkapan liar yang terus berlanjut untuk perdagangan, serta daerah burung ini ditemukan sangat terbatas, maka kemudian kakatua Maluku dievaluasikan sebagai Rentan di dalam IUCN Red List. Spesies ini didaftarkan dalam CITES Appendix I dan II sejak tahun 1989.



Gambar 2. Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*)<sup>9</sup>

#### c. Jenis Burung Nuri Raja Ambon

Jenis burung Nuri Raja Ambon sering disebut Nuri Raja saja. Hewan ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Moluccan King-parrot*, *Ambon King Parrot*, atau *Amboina King Parrot*. Sedangkan dalam bahasa latin burung endemik Maluku ini disebut *Alisterus ambonensis*. Penampilan burung Nuri

<sup>7</sup> [https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM), diakses tanggal 20 April 2017.

<sup>8</sup> [https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM)., diakses tanggal 20 April 2017.

<sup>9</sup> [https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pblTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM):

Raja Ambon memang khas. Selain seperti jenis burung Nuri lainnya yang mempunyai paruh bengkok, burung yang mempunyai badan sepanjang 35 cm ini memiliki bulu yang 'semarak' dan mencolok dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru.<sup>10</sup> Burung Nuri Raja Ambon merupakan salah satu burung langka endemik di Maluku yang ditetapkan sebagai maskot provinsi Maluku mendampingi Anggrek Larat sebagai flora identitas provinsi. Burung ini hidup secara berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil dengan suara kicauan yang agak ricuh. Burung Nuri Raja Ambon mengkonsumsi buah, biji, madu, dan pucuk tanaman. Burung ini tinggal di lubang-lubang pada pohon. Perkawinan terjadi sekitar pada bulan Februari hingga Maret.<sup>11</sup>



Gambar 3. Burung Nuri Raja Ambon (*Alisterus ambonensis*)<sup>12</sup>



Gambar 4. Burung Nuri Raja Ambon (*Alisterus ambonensis*)<sup>13</sup>

<sup>10</sup> <http://old.uniknya.com>, September 2011, diakses tanggal 16 Maret 2017.

<sup>11</sup> *Ibid.*, [wordpress.com](http://wordpress.com), [old.uniknya.com](http://old.uniknya.com), diakses tanggal 16 Maret 2017, lihat juga <http://1000warnaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/flora-dan-fauna-maluku.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

<sup>12</sup> *Ibid.*, [wordpress.com](http://wordpress.com), [old.uniknya.com](http://old.uniknya.com), diakses tanggal 16 Maret 2017, lihat juga <http://1000warnaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/flora-dan-fauna-maluku.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Jenis Burung Endemik yang Mengalami Kepunahan di Maluku

Untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap jenis burung langka endemik maka Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Aturan mengenai larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi, dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Sedangkan pengaturan mengenai pelarangan jenis satwa langka endemik terdapat pada Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pasal 21 menyatakan:

Setiap orang dilarang untuk:

- (1) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (3) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (4) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, wordpress.com, old.uniknya.com, diakses tanggal 16 Maret 2017, lihat juga <http://1000warnaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/flora-dan-fauna-maluku.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

### Pasal 40

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

#### **4. Upaya-upaya Lain Untuk Melakukan Perlindungan Terhadap Jenis Burung Langka Endemik di Maluku**

- a. Pemberdayaan Hukum Adat pada Masyarakat Adat di Maluku, seperti membuat aturan sasi adat untuk melindungi jenis burung langka endemik yang ada di Maluku.
- b. Pemberdayaan instrumen-instrumen keagamaan, untuk menyerukan di rumah-rumah ibadah larangan melakukan perdagangan liar terhadap jenis

burung langka endemik di Maluku, pelarangan pembalakan kayu secara *illegal*, pemburuan terhadap jenis burung langka endemik di Maluku.

- c. Pembuatan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap jenis burung langka endemik di Maluku.
- d. Pembuatan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang perlindungan terhadap jenis burung langka endemik di Maluku.

#### **D. KESIMPULAN**

Jenis burung langka endemik di Provinsi Maluku keberadaannya terancam punah sehingga harus dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum, Faktor yang harus diperhatikan adalah hukum haruslah ditegakkan dalam menindak pelaku yang melakukan kejahatan terhadap jenis burung langka endemik, baik dalam bentuk perburuan, perdagangan *illegal/liar* maupun terhadap *illegal logging* (pembalakan liar). Sarana dan prasarana konservasi jenis burung langka endemik di Maluku perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah terutama perihal alokasi dana yang mencukupi serta dilakukan dengan profesional terbebas dari unsur kolusi dan korupsi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya dari kedua hal di atas adalah kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam perlindungan dan pengawasan kelangsungan hidup jenis burung langka endemik di Maluku tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus memberikan sosialisasi baik kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat yang ada di negeri-negeri adat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi serta melakukan pelestarian terhadap populasi jenis burung langka endemik yang ada di Maluku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

### Sumber Lain

Asep Ayat, <http://www.mongabay.co.id/2015/02/07/cendrawasih-gagak-burung-evolusi-asal-kepulauan-maluku-utara/>, diakses tanggal 20 April 2017.

[https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM), diakses tanggal 20 April 2017.

[https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM)., diakses tanggal 20 April 2017.

[https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO\\_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM](https://www.google.co.id/search?q=Jenis+Burung+Kakatua+di+maluku&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOyJO_pbLTAhUDuo8KHeohBswQsAQINQ#imgrc=4rGWJUBRvm6LqM):

<http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

<http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

<http://karimaayulestari.blogspot.co.id/2015/03/kepunahan-makhluk-hidup.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.

<http://old.uniknya.com>, September 2011, diakses tanggal 16 Maret 2017.

<http://1000warnaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/flora-dan-fauna-maluku.html>, diakses tanggal 31 Maret 2017.